



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI DINAS PENDIDIKAN

Alamat : K.L. Yos Sudarso Telp. (0621) – 21943 Fax. 24618 Tebing Tinggi 20614
URL : <http://www.pdk-tebingtinggi.com>
Email : disdik@pdk-tebingtinggi.com

Tebing Tinggi, // Januari 2018

Kepada Yth,
Kepala TK/SD/SMP Negeri/Swasta
se-Kota Tebing Tinggi
di –
TEBING TINGGI

SURAT EDARAN
Nomor : 842/0263 /Sekr

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA SELURUH PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN TENAGA KERJA KONTRAK ATAU
TENAGA KERJA DENGAN SEBUTAN LAINNYA DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu, disebutkan bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kerja Kontrak atau tenaga dengan sebutan lainnya di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi setiap Pemberi Kerja dan Pekerjaannya di Pemerintah Kota Tebing Tinggi, maka dengan ini disampaikan kembali beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kerja Kontrak atau tenaga kerja dengan sebutan lainnya yang berada di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi wajib mengikuti Program Perlindungan Jaminan Sosial Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
2. Kepada Kepala Sekolah TK/SD/SMP Negeri/Swasta se-Kota Tebing Tinggi dihimbau untuk mengikuti Program Perlindungan Jaminan Sosial Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kerja Kontrak atau tenaga kerja dengan sebutan lainnya;
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas adalah minimal mengikuti 2 (dua) program BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian;
4. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan secara mandiri;
5. Besaran iuran dan manfaat program mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
6. Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian mengacu pada dasar perhitungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Dihimbau kepada seluruh Kepala TK/SD/SMP Negeri/Swasta se-Kota Tebing Tinggi agar berkomunikasi secara aktif dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan melalui *contact person* Bapak Kuku (Hp. 085378093676) Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TEBING TINGGI

Drs. H. PARDAMIAN SIREGAR, M.AP
RINA LITUS MUDA
NIK 06203198403 1003

Tembusan Yth :

1. Walikota Tebing Tinggi (sebagai laporan)
2. Arsip.